

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Studi ini dimaksudkan untuk menguji serta menelaah sejauh mana profitabilitas, *Leverage*, likuiditas, intensitas modal, dan *firm size* memberikan kontribusi terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021–2024. Diperoleh 51 entitas sebagai sampel dengan keseluruhan unit perusahaan sebanyak 204 setelah melalui tahapan seleksi metode *purposive sampling*. Proksi *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan dalam menilai agresivitas pajak, di mana semakin rendah ETR memproyeksikan semakin meningkatnya tingkat agresivitas pajak yang diterapkan oleh entitas tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis regresi data panel menggunakan pendekatan FEM melalui aplikasi *EViews 14*. Adapun hasil pengujian data yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

- a. Profitabilitas yang dihitung menggunakan ROA menghasilkan agresivitas pajak terpengaruhi secara signifikan dengan arah positif oleh profitabilitas untuk korporasi sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang penelitian 2021-2024
- b. *Leverage* yang dihitung menggunakan DER menghasilkan agresivitas pajak tidak terpengaruhi oleh *Leverage* untuk korporasi sektor energi yang tercatat di BEI periode 2021–2024

- c. Likuiditas yang diukur menggunakan *Current Ratio* (CR) menghasilkan agresivitas pajak tidak terpengaruhi oleh likuiditas untuk korporasi sektor energi yang terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024
- d. Intensitas modal yang diukur menggunakan *Capital Intensity Ratio* (CIR) menghasilkan agresivitas pajak tidak terpengaruhi oleh intensitas modal untuk korporasi sektor energi yang terdata dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024
- e. *Firm size* yang diukur dengan total aset menghasilkan agresivitas pajak terpengaruh secara signifikan dengan arah positif oleh *firm size* untuk korporasi sektor energi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan Penelitian**

Studi ini telah dilaksanakan mengikuti prosedur ilmiah yang sistematis, meskipun begitu masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dilihat dari sampel penelitian yang hanya mencakup 51 perusahaan sektor energi setelah dilakukan *purposive sampling*, sehingga tidak merepresentasikan seluruh perusahaan sektor energi di Indonesia secara menyeluruh.

### **5.2.2 Saran Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan tersebut diambil kesimpulan saran yang bisa dikembangkan untuk studi selanjutnya, diantaranya sebagai berikut.

- a. Studi selanjutnya disarankan dapat memperluas periode minimal lima tahun atau lebih guna meningkatkan representativitas data dan kemampuan

generalisasi hasil penelitian, serta untuk menangkap dinamika perilaku agresivitas pajak dalam jangka panjang.

- b. Riset selanjutnya bisa menambahkan variabel independen lain seperti *good corporate governance*, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, atau transfer pricing yang secara teoritis dan empiris terbukti relevan dalam memengaruhi agresivitas pajak perusahaan.
- c. Disarankan untuk menggunakan lebih dari satu proksi agresivitas pajak, misalnya kombinasi ETR dan BTD atau CETR, sehingga pengukuran agresivitas pajak menjadi lebih komprehensif dan tidak bergantung pada satu dimensi pengukuran saja.

### **5.3 Implikasi**

Penelitian ini menghasilkan temuan empiris yang memiliki implikasi penting baik dari aspek kebijakan maupun aspek pengembangan pengetahuan ilmiah.

#### **5.3.1 Implikasi Pengetahuan**

Studi ini diharap memberikan kontribusi dalam memperkuat relevansi teori keagenan (*agency theory*) dalam hal menjelaskan perilaku agresivitas pajak perusahaan, khususnya pada sektor energi di Indonesia. Hasil studi memperlihatkan bahwa profitabilitas dan *firm size* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang mengindikasikan perusahaan dengan sumber daya dan kemampuan yang lebih besar cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan strategi penghematan pajak. Penelitian ini turut memperkaya literatur mengenai agresivitas pajak di Indonesia karena berfokus pada sektor energi yang masih relatif jarang diteliti dibandingkan sektor manufaktur maupun perbankan.

Karakteristik sektor energi yang padat modal dan memiliki nilai kewajiban pajak yang besar menjadikan penelitian ini relevan dalam memahami perilaku perpajakan perusahaan berdasarkan karakteristik industrinya. Temuan bahwa *leverage*, likuiditas, dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak juga menunjukkan bahwa pengaruh variabel keuangan terhadap tindakan agresif pajak dapat berbeda pada setiap sektor industri.

Implikasi dari sisi metodologi yaitu penelitian ini memberikan kontribusi melalui penggunaan regresi data panel seimbang (*balanced panel data*) dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang dipilih melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Penelitian ini juga menggunakan prosedur *winsorizing* untuk mengatasi data ekstrem (*outlier*), sehingga bisa dijadikan referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada tindakan agresif pajak perusahaan sektor energi di Indonesia.

### **5.3.2 Implikasi Kebijakan**

Implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun profil risiko wajib pajak pada sektor energi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa profitabilitas dan *firm size* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan total aset yang tinggi perlu menjadi prioritas dalam pengawasan perpajakan. Implikasi bagi manajemen perusahaan sektor energi, penelitian ini diharap menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan *tax planning*.

Profitabilitas yang tinggi dapat mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak, sehingga perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi laba dan kepatuhan perpajakan. Perusahaan yang ingin terus berkembang perlu memperkuat sistem kepatuhan pajak untuk meminimalkan risiko sanksi dan menjaga reputasi perusahaan.